

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan akuntansi di sektor publik semakin pesat. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya tuntutan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah baik di pusat maupun di daerah. Minimnya informasi yang diberikan pemerintah daerah menjadikan tanggung jawab pemerintah daerah untuk bersikap terbuka dalam semua informasi keuangan masih belum dapat terlaksana dengan baik (Satria & Bobby, 2018). Secara sederhana, akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk perencanaan keuangan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat agar tercipta transparansi dan tidak mengandung unsur politik tertentu demi mencapai tujuan otonomi daerah (Mardiasmo, 2009). Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik karena akuntabilitas pemerintah daerah dapat dipantau oleh masyarakat (Aimbu *et al*, 2017).

Pemerintah harus dapat menyusun penyajian laporan keuangan yang utuh untuk menjamin akuntabilitas kepada publik. Pemerintah yang melakukan pengelolaan dana masyarakat harus dapat melakukan optimalisasi akuntabilitas publik sebagai bentuk reformasi dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dibandingkan, dapat dipahami, dapat diandalkan, dan relevan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat (Fauziyah & Handayani, 2017).

Akuntabilitas keuangan juga berlaku untuk tingkat desa. Hal tersebut dikarenakan semua pemerintahan yang ada di Indonesia diawali dari tingkat desa. Pada periode sekarang, pembangunan di desa sangat diprioritaskan oleh pusat. Seperti yang tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 yang menyatakan jika pembangunan di Indonesia akan dilakukan oleh pemerintah mulai dari desa di mana desa merupakan suatu wilayah terkecil dari NKRI. Sejumlah dana dikucurkan pusat untuk desa agar desa dapat membangun infrastruktur yang lebih memadai untuk menunjang aktivitas perekonomian warganya. Harapan dari pemberlakuan UU tersebut adalah pemerintah desa dapat melakukan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat desa (Firmanzah, 2014).

Pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang melakukan pengelolaan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang disusunnya. Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengeloladana tersebut dan juga mengelola aset-aset desa. Pada Pasal 103-104 PP No. 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Walikota/Bupati setiap 6 bulan sekali dan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat. Tingginya tanggungjawab yang diemban harus dapat menjadikan penyajian laporan keuangan yang akuntabel bagi pengelolaan dana desa.

Satu dari beberapa faktor yang dapat menunjang akuntabilitas di tingkat desa adalah sumber daya aparatur. Sumber daya manusia (SDM) adalah aset

pokok dari suatu organisasi yang berperan strategis untuk mencapai tujuan organisasi yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan (Aimbu *et al.*, 2017). Oleh karena itu, pengelolaan SDM harus dapat dilaksanakan sebaik mungkin supaya dapat menciptakan SDM yang berkompentensehingga bisa berkontribusi optimal untuk mencapai tujuan organisasi (Sari, 2017).

Faktor SDM menjadi satu dari beberapa kendala yang masih harus dapat ditanggulangi saat pelaksanaan pengelolaan dana desa (Dewi & Gayatri, 2019). Baik buruknya kualitas SDM di tingkat desa ditentukan oleh kompetensi aparatur desa. Rendahnya SDM perangkat desa dapat menghambat proses pengelolaan dana desa. Rendahnya kompetensi SDM perangkat desa dapat mengakibatkan terhambatnya proses pengelolaan dana desa (Thomas, 2013).

Optimalisasi pembangunan di tingkat desa dapat tercapai bila SDM tersebut memiliki keterampilan, perilaku, kecerdasan, dan pengetahuan yang memadai (Anto & Amir, 2017). Hal tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi perangkat desa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik karena adanya keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaannya (Dewi & Gayatri, 2019)

Penelitian tentang sumber daya aparatur masih memberikan kesimpulan yang beragam. Pada penelitian Aimbu *et al.*, (2017) menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian Arih *et al.*, (2017) menyimpulkan kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Dewi & Gayatri (2019) yang

menyimpulkan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, pada penelitian Sweetaniaet al., (2019) dan menyimpulkan kompetensi aparatur tidak berpengaruh pada akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan pengawasan atas berbagai aktivitas pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh setiap tingkatan (baik oleh walikota/bupati, gubernur, pimpinan lembaga, ataupun para menteri) demi meraih efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Proses SPI yang integral bertumpu pada aktivitas dan tindakan yang dilaksanakan secara kontinyu oleh atasan dan bawahan agar dapat memberikan keyakinan dalam rangka menciptakan tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien dan efektif, aset yang handal, dan patuh pada ketentuan yang berlaku (Mahmudi, 2011).

Memadainya penerapan SPI dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keandalan/kualitas laporan keuangan dan juga menambah keyakinan para *stakeholders* (Putri, 2018). Pengaplikasian SPI yang baik dan benar dapat mewujudkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap SKPD (Sari, 2017).

Menurut Sweetaniaet al., (2019), pada tahun 2010 *Indonesia Action Corruption Forum - IACF* melaporkan bahwa penyebab penyalahgunaan Dana Desa adalah rendahnya pengetahuan para aparatur pemerintah Desa dan rendahnya penerapan SPI. Pada PP No. 60 tahun 2014, pemerintah Desa diberikan sejumlah dana untuk dikelola agar dapat mendanai pemberdayaan masyarakat,

pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. PP No. 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa dana yang dialokasikan untuk setiap desa sangatlah besar karena perhitungannya berdasarkan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan jumlah penduduk desa (Sweetania *et al*, 2019).

Penelitian tentang sistem pengendalian internal masih memberikan kesimpulan yang beragam. Pada penelitian Hardiningsih *et al*, (2019) dan Sweetania *et al*, (2019) menyimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pada penelitian Putri (2018) menyimpulkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

Menurut Kurniawan & Rahayu (2019), aksesibilitas laporan keuangan daerah adalah suatu upaya yang dapat mempermudah pengguna laporan keuangan untuk mengakses LKPD di tingkat desa. Pihak pemda harus dapat memberikan akses yang mudah bagi para pengguna (masyarakat, BPK, dan lembaga legislatif) yang sudah mengamanatkan kepada pemerintah setempat untuk melakukan pengelolaan dana publik dengan baik dan benar (Kurniawan & Rahayu, 2019). Publik juga berhak mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai aktivitas dengan menggunakan dana publik tersebut sebab penyelenggaraan pemerintah yang baik merupakan amanat dari rakyat (Halim, 2007).

Menurut Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa memiliki hak untuk dapat mengakses informasi melalui sistem yang

dikembangkan oleh pemda kota/kabupaten. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas *hardware*, *software*, SDM, dan jaringan informasi yang terkait dengan pembangunan desa dan masyarakat desa (*stakeholder*) dapat mengaksesnya.

Aksesibilitas bisa didefinisikan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh pemda kepada masyarakat secara jujur dan terbuka berupa laporan keuangan yang bisa diakses oleh semua (Mustofa, 2012). Pasal 40 Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa harus disampaikan kepada publik secara tertulis melalui berbagai media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Misalnya, radio komunitas, papan pengumuman, dan lain-lain.

Pemerintah memiliki peran untuk mengatur keuangan daerah dalam wujud pelayanan public yang harus dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diawasi prosesnya (Hardiningsih *et al.*, 2019). Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyusun penyajian laporan keuangan, memberikan kemudahan untuk mengakses laporan keuangan, dan menerapkan SPI dengan baik dan benar (Wardana, 2016).

Penelitian tentang aksesibilitas laporan keuangan masih memberikan kesimpulan yang beragam. Pada penelitian Ryansa *et al.* (2015), Sukhemi (2016), Hardiningsih *et al.*, (2019) serta Kurniawan & Rahayu (2019) menyebutkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam

pengelolaankeuangan daerah. Sedangkan pada penelitian Awashreh (2018)memperlihatkan akses informasi masyarakat terhadap akuntabilitas LSM di Palestina masih sangat rendah.

Fenomena yang sering terjadi tentang alokasi dana desa (ADD) adalah adanya penyelewengan dana oleh oknum kepala desa Krajanbogo Kecamatan Bonang yaitu proyek Betonisasi jalan sawah Malang Tempel Jatimulyo.Dugaan tersebut dikarenakan proses pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.Gambar dan rincian biaya pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tidak sesuai dengan fakta dilapangan.Bapermas Demak sebelumnya sudah menyurvei lokasi betonisasi tetapi Kepala Desa Krajanbogo tidak ada ditempat.Saran yang diberikan oleh Dinas Bapermas adalah pembangunan jalan betonisasi harus dibuat dalam bentuk leveling tanah padas. Saran tersebut tidak dilaksanakan oleh Kades Krajanbogo, di mana sebelum Laporan Pertanggungjawaban dibuat,Kades Krajanbogo tersebut mengganti Gambar spek dan RAB. Anggota Tim investasi Badan Peneliti Aset Megara BPAN Aliansi Indonesia DPC Demak menduga bahwa oknum Kepala Desa Krajanbogo menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan sengaja untukmengambil keuntungan sendiri (Setiawan, 2017).Sementara itu, di desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak terdapat indikasi penyelewengan ADD.RAB desaWedung tidakberdasarkanswadayabersama. Oknumdesamemaksa RT untuk mengeluarkanswadaya sebesar Rp 15.000.000, agar dapat mengelabuhi, spanduk informasianggaran yang terpasang ditambahkan danaswadaya(Kantor Staf Presiden, 2015).

Pengelolaan ADD membutuhkan *follow up* supaya penyelewengannya dapat dikurangi. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penggunaan ADD perlu ditunjang dengan kemudahan akses informasi harus diprioritaskan agar pemanfaatan ADD dapat berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Kurniawan & Rahayu (2019). Perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 1) Penggunaan variabel sumber daya aparatur dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen untuk menggantikan variabel penyajian laporan keuangan pada penelitian terdahulu. 2) Perbedaan lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan lokasi 2 Kecamatan di Kabupaten Demak dengan jumlah desa terbanyak yaitu kecamatan Bonang sebanyak 21 desa dan kecamatan Wedung sebanyak 20 desa. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan lokasi di Sekretariat Daerah Kota Mataram. 3) Perbedaan tahun penelitian. Pada penelitian dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018. 4) Adanya variabel kontrol. Pada penelitian sebelumnya variabel penyajian laporan dijadikan sebagai variabel independen utama sedangkan pada penelitian ini variabel tersebut dijadikan variabel kontrol.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Sebuah**

Pendekatan Struktural

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi pembacanya yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik, dalam bahasan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini mengasah kemampuan berpikir secara sistematis berdasarkan ilmu yang sudah di pelajari dan juga wawasan yang sudah di dapatkan, melatih pemahaman dalam melakukan suatu penelitian.

b. Bagi pihak Kecamatan

- 1) Dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran, masukan, dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur sejauhmana kinerja aparatur desa di kecamatan-kecamatan Kabupaten Demak gunauntuk mencapai pemerintahan yang baik.
- 2) Dapat memberikan kontribusi dalam rangka untukmengembangkan teori, terutama yang berkaitan dengan sumber daya aparatur, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja instansipemerintah desa.

c. Bagi Peneliti berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam penelitian penulis selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam

pengujian topik yang sama sehingga kekurangan di dalam penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan lagi pada peneliti selanjutnya.

3. Manfaat objektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat di desa-desa yang berada kecamatan Bonang dan Wedung Kabupaten Demak atas pentingnya sumber daya aparatur, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa sehingga Alokasi Dana Desa dapat digunakan dengan baik dan benar bagi kemajuan desa